



Unit Pelayanan SIM

JL. Jendral sudirman no.19 tanah gogot 76251 085387176866

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Paser / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM

No. SK : Nomor:KEP/24/ VIII /2024

Persyaratan

1. SIM LAMA BAGI PERPANJANGAN
2. HASIL TES KESEHATAN (KIR)
3. HASIL UJI PSIKOLOGI
4. PAS FOTO 4X3 3 LEMBAR
5. LULUS UJI TEORI DAN PRAKTEK BAGI PEMOHON SIM BARU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0

Bagi pemohon sim perpanjangan jangka waktu pelayanannya 1 jam

bagi pemohon sim baru penerbitan simnya apabila sudah lulus ujian teori dan praktek, jadi waktu pelayanannya tentatif

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

JL. Jendral sudirman no.19 tanah gogot 76251 085387176866

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Paser / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

perpanjang sim A 80.000

perpanjang sim C 75.000

sim A baru 120.000

sim C baru 100.000

Peningkatan sim B 120.000

Produk Pelayanan

1. SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan dilakukan pada loket pengaduan oleh petugas penerima pengaduan, serta melalui call center yang sudah disediakan didalam ruang pelayanan sim polres paser